

**IMPLEMENTASI EKSEKUSI PUTUSAN BPSK KOTA PALEMBANG  
DALAM MEMBERIKAN KEPASTIAN PEMENUHAN  
HAK KONSUMEN**



**Diajukan Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar  
Sarjana Hukum Pada Bagian Program Studi Hukum Perdata  
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

**Oleh :**

**ALFIA RIDHA HALIKA**

**02011281924248**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS SRWIJAYA  
PALEMBANG**

**2024**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
FAKULTAS HUKUM  
PALEMBANG**

**HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI**

Nama : ALFIA RIDHA HALIKA  
Nomor Induk Mahasiswa : 02011281924248  
Program Studi/ Program Kekhususan : Ilmu Hukum/ Hukum Perdata

**JUDUL SKRIPSI  
IMPLEMENTASI EKSEKUSI PUTUSAN BPSK KOTA PALEMBANG  
DALAM MEMBERIKAN KEPASTIAN PEMENUHAN  
HAK KONSUMEN**

Telah diuji dan lulus dalam sidang Ujian Komprehensif pada tanggal 22 Februari 2024 dan dinyatakan lulus memenuhi syarat memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

**Menyetujui:**

Palembang, Februari 2024

**Pembimbing Utama,**


**Pembimbing Pembantu,**

  
**Dr. Duta Samawati, S.H., M.H.**  
NIP. 198003082002122002

  
**Helena Primadianti, S.H., M.H.**  
NIP. 198609142009022004

**Mengetahui,**

**Dekan Fakultas Hukum**

  
**Prof. Dr. Febrian, S.H., M.S.**  
NIP. 196201311989031001



## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda-tangan di bawah ini :

Nama Mahasiswa : Alfia Ridha Halika  
No. Induk Mahasiswa : 02011281924248  
Tempat/Tgl. Lahir : Palembang, 22 Juni 2002  
Fakultas : Hukum  
Strata Pendidikan : S-1  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Program Kekhususan : Hukum Perdata

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak terdapat kecurangan dalam bentuk apapun dan tidak memuat berbagai jenis bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapa pun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini telah saya buat dengan sebenar-benarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan saya ini, saya bersedia menanggung semua segala akibat yang ditimbulkan di kemudian hari dengan peraturan yang berlaku.

Palembang, 2024



Alfia Ridha Halika

NIM. 02011281924248

## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

*Don't allow anybody to make you feel that you're nobody. Always feel that you count, always feel that you have worth, and always feel that your life has ultimate significance – Martin Luther King, Jr.*

Skripsi ini kupersembahkan untuk :

- Orangtuaku tercinta
- Keluarga
- Sahabat
- Rekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
- Segenap civitas akademika kampus  
Universitas Sriwijaya


## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena berkat rahmat dan inayah-Nyalah, penulis mampu menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan baik dan lancar. Tak terasa sudah dua semester penulis lewati dengan mengerjakan skripsi ini. Selama itu juga penulis tidak hanya belajar mengenai hukum dan kepenulisan, namun juga kesabaran, keikhlasan, dan ketekunan dalam meraih apa yang dicita-citakan.

Pada kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu Dr. Putu Samawati, S.H., M.H. selaku pembimbing I dan Ibu Helena Primadianti Sulistyaningrum, S.H., M.H. selaku pembimbing II yang telah meluangkan waktu ditengah kesibukannya yang luar biasa untuk mengoreksi, membimbing dan memberi masukan terhadap penulisan skripsi ini.

Akhir kata, penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada para pihak yang telah membantu menyelesaikan skripsi ini. Jika bukan karena kritik dan saran dari kalian semua, skripsi ini tidak mungkin dapat terselesaikan dengan sebagaimana mestinya. Penulis berharap skripsi ini dapat menjadi referensi bagi siapapun yang hendak meneliti hal yang sama dan menambah wawasan bagi siapapun yang membacanya.

Palembang, 2024



Alfia Ridha Halika

## UCAPAN TERIMAKASIH

Penulis ingin mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada para pihak yang telah membantu menyelesaikan penulisan skripsi ini. Khususnya kepada :

1. Allah SWT, karena berkat rahmat dan inayah-Nya-lah penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan tepat pada waktunya;
2. Bapak Prof. Dr. Taufik Marwa, S.E., M.Si, selaku Rektor Universitas Sriwijaya atas kesempatan yang diberikan kepada penulis untuk menempuh pendidikan S-1 di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
3. Bapak Prof. Dr. Febrian, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya atas kemudahan fasilitas yang diberikan selama penulis mengenyam pendidikan S-1 di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
4. Bapak Dr. Mada Apriandi Zuhir, S.H., MCL., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
5. Ibu Vegitya Ramadhani Putri, S.H., S.Ant., M.A., LL.M., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
6. Bapak Dr. Zulhidayat, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
7. Bapak Dr. M. Syaifuddin, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah membantu penulis dari tahap pengajuan judul hingga ke persetujuan skripsi;
8. Bapak Fahmi Yoesmar Ar-Rasyidy, S.H., M.S., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membantu penulis dalam tahap pengajuan skripsi dan

memantau perkembangan skripsi penulis;

9. Ibu Dr. Putu Samawati, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Utama yang telah membantu mengarahkan penulisan skripsi ini dari awal hingga akhir, mulai dari mengajari penulis tata-cara kepenulisan hingga memberikan banyak referensi yang berguna untuk mendukung penulisan skripsi ini.
10. Ibu Dr. Helena Primadianti, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Kedua dalam penulisan skripsi ini yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing penulis secara langsung dan mengoreksi skripsi penulis.
11. Seluruh Dosen, Staf dan Tenaga Kerja Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah membantu penulis selama proses penulisan skripsi ini mulai dari tahap pengajuan hingga penyerahan skripsi.
12. Kedua orangtua penulis, Mama Yeni Triani dan Papa Indra Erawan yang tidak hentinya berdoa agar anaknya dapat segera menyelesaikan pendidikan S1 dan menjadi sarjana yang membanggakan.
13. Adik penulis, Muhammad Nabil Irfani, yang sering menghibur penulis di sela-sela penulisan skripsi.
14. Sepupu penulis, Kak Febi, Kak Rafif, Kak Gian, dan Kak Andre yang sejak awal penulis mengajukan skripsi sudah memberi banyak gambaran, masukan, dan berbagi pengalamannya terkait penulisan skripsi.
15. Sahabat penulis, Desy, Zahwa, Tasya dan Thio yang sudah menyemangati penulis selama penyusunan skripsi ini dan menemani penulis selama bimbingan.
16. Pak Ade, Ibu Tami dan Kak Febi selaku Pegawai Kesekretariatan BPSK

Kota Palembang yang telah membantu penulis selama melakukan penelitian di BPSK.

17. Pak Agus, Kak Vijay dan Kak Hani selaku hakim dan pegawai Pengadilan Negeri Kelas 1A Kota Palembang yang telah membantu penulis selama melakukan penelitian di Pengadilan Negeri Palembang.
18. Teman-teman, dan adik-adik BO Themis Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
19. Anggota Tim 8 PLKH, dan segenap rekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang tidak dapat penulis sebutkan namanya satu persatu.

Palembang, Februari 2024



Alfia Ridha Halika

02011281924248



## DAFTAR ISI

|  |             |
|--|-------------|
| <b>HALAMAN JUDUL .....</b>   | <b>i</b>    |
| <b>LEMBAR PERSETUJUAN PENGESAHAN .....</b>   | <b>ii</b>   |
| <b>HALAMAN PERNYATAAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....</b>  | <b>iii</b>  |
| <b>KATA PENGANTAR .....</b>  | <b>v</b>    |
| <b>UCAPAN TERIMA KASIH .....</b>   | <b>vi</b>   |
| <b>DAFTAR ISI .....</b>  | <b>ix</b>   |
| <b>DAFTAR BAGAN.....</b>   | <b>xi</b>   |
| <b>DAFTAR GRAFIK .....</b>   | <b>xii</b>  |
| <b>ABSTRAK .....</b>   | <b>xiii</b> |
| <b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>  | <b>1</b>    |
| A. Latar Belakang .....  | 1           |
| B. Rumusan Masalah .....   | 6           |
| C. Tujuan Penelitian .....   | 7           |
| D. Manfaat Penelitian .....  | 7           |
| 1. Manfaat Teoritis .....  | 7           |
| 2. Manfaat Praktis .....   | 7           |
| E. Ruang Lingkup Penelitian.....   | 8           |
| F. Metode Penelitian.....  | 8           |
| 1. Jenis Penelitian.....   | 9           |
| 2. Pendekatan Penelitian .....   | 9           |
| 3. Sumber dan Jenis Bahan Hukum .....  | 10          |
| 4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum .....  | 12          |
| 5. Analisis Bahan Hukum .....  | 13          |
| 6. Penarikan Kesimpulan .....  | 13          |
| <b>BAB II LANDASAN TEORI &amp; TINJAUAN UMUM TENTANG BPSK<br/>SEBAGAI LEMBAGA PEMBERI PERLINDUNGAN BAGI KONSUMEN<br/>.....</b> | <b>14</b>   |
| A. Landasan Teori .....  | 14          |
| 1. Teori Perlindungan Hukum .....  | 14          |
| 2. Teori Tanggung jawab Hukum .....  | 17          |
| 3. Teori Kepastian Hukum .....   | 18          |
| B. BPSK Sebagai Lembaga Pelindung Bagi Konsumen .....  | 19          |
| 1. Konsep Dasar Pembentukan BPSK.....  | 20          |
| 2. Wewenang, Tugas, dan Kedudukan BPSK Sebagai Lembaga Pelindung<br>Konsumen.....  | 21          |
| 3. BPSK Kota Palembang .....   | 22          |

|   |    |
|---|----|
| C. Tinjauan Umum Tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Oleh BPSK ... | 24 |
| 1. Prasyarat Pengajuan Sengketa ke BPSK .....                         | 24 |
| 2. Alur Atau Mekanisme Penyelesaian Sengketa Oleh BPSK.....           | 26 |
| 3. Putusan BPSK .....   | 31 |

**BAB III IMPLEMENTASI EKSEKUSI PUTUSAN BPSK KOTA PALEMBANG DALAM MEMBERIKAN KEPASTIAN PEMENUHAN HAK KONSUMEN .....34**

|  |    |
|--|----|
| A. Mekanisme Pelaksanaan Eksekusi Putusan BPSK di Kota Palembang ....                          | 34 |
| 1. Kedudukan Eksekusi Putusan BPSK dalam Memberikan Kepastian Perlindungan Bagi Konsumen ..... | 34 |
| 2. Jenis Eksekusi Putusan yang Digunakan dalam Mengeksekusi Putusan BPSK.....                  | 36 |
| 3. Mekanisme Pelaksanaan Eksekusi Putusan BPSK .....   | 38 |
| 4. Beberapa Putusan BPSK Kota Palembang dalam Kurun Waktu Tahun 2020-2023 .....                | 41 |
| 5. Implementasi Eksekusi Putusan BPSK Kota Palembang dalam Kurun Waktu Tahun 2020-2023.....    | 51 |
| B. Upaya Hukum Apabila Putusan BPSK Kota Palembang Tidak Dijalankan Oleh Pihak Yang Kalah..... | 52 |
| 1. Upaya Hukum Preventif.....  | 53 |
| 2. Upaya Hukum Represif.....   | 59 |

**BAB IV PENUTUP .....66**

|                      |    |
|----------------------|----|
| A. Kesimpulan .....  | 66 |
| B. Rekomendasi ..... | 67 |

**DAFTAR PUSTAKA.....68**

**LAMPIRAN**

## **DAFTAR BAGAN**

|   |    |
|---|----|
| Bagan 1. Alur Penyelesaian Sengketa Oleh BPSK.....        | 26 |
| Bagan 2. Mekanisme Pelaksanaan Eksekusi Putusan BPSK..... | 39 |

## DAFTAR GRAFIK

|   |    |
|---|----|
| Grafik 1. Jumlah Kasus yang Ditangani Oleh BPSK Berdasarkan Jenis Sengketa Selama Periode 2020-2023.....    | 23 |
| Grafik 2. Jumlah Kasus yang Ditangani Oleh BPSK Berdasarkan Cara Penyelesaian Selama Periode 2020-2023..... | 23 |

## ABSTRAK


Penulisan skripsi dilatarbelakangi oleh kurangnya penjelasan mengenai tata-cara eksekusi putusan BPSK yang ada di dalam UUPK sehingga mendorong penulis untuk mencari tahu bagaimana praktik eksekusi putusan yang senyatanya terjadi di BPSK Kota Palembang. Adapun tujuan penelitian ini adalah mengetahui dan menganalisis mekanisme eksekusi putusan BPSK di Kota Palembang, dan untuk mengetahui upaya apa yang dapat dilakukan apabila putusan BPSK tidak dijalankan oleh pihak yang kalah. Penelitian ini termasuk ke dalam jenis penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan penelitian perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan kasus. Bahan Hukum diperoleh dengan cara studi kepustakaan dan wawancara kemudian dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif dan dilakukan penarikan kesimpulan secara deduktif. Hasil temuan dari penelitian ini antara lain yaitu; BPSK Kota Palembang tidak berwenang untuk melaksanakan eksekusi putusannya sendiri, akan tetapi tetap melakukan pemantauan dan menerima informasi dari pemohon (konsumen) terkait jalannya putusan. Eksekusi putusan diajukan sendiri fiat eksekusinya oleh pemohon ke pengadilan negeri, dan terdapat dua upaya hukum yang dapat dilakukan apabila putusan BPSK tidak dijalankan oleh pihak yang kalah, yaitu upaya hukum preventif dan upaya hukum represif.

**Kata Kunci: BPSK; Eksekusi; Putusan; Konsumen; Kepastian**


Palembang, 2023

Mengetahui,


Pembimbing Utama,

  
**Dr. Putu Samawati, S.H., M.H.**  
NIP. 198003082002122002

Pembimbing Pembantu,

  
**Helena Primadianti, S., S.H., M.H.**  
NIP. 198609142009022004

Ketua Bagian Hukum Perdata,

  
**Dr. M. Syaifuddin, S.H., M.H.**  
NIP. 197307281998021001

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) ialah lembaga yang berfungsi mengatasi sengketa antara konsumen dan pelaku usaha tanpa melibatkan pengadilan. Lembaga ini bertempat di wilayah tingkat II yaitu ibukota kabupaten/kota. Dasar pembentukan dan pelaksanaan tugas serta wewenang BPSK diatur dalam Pasal 49 UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK), dan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia (Kepmenperindag) No. 350/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang BPSK.<sup>1</sup>

Pada pasal 49 ayat (1) UUPK pemerintah pusat menginstruksikan pendirian BPSK di seluruh daerah kabupaten atau kota.<sup>2</sup> Instruksi itu kemudian diwujudkan dengan diterbitkannya KEPPRES No. 90 Tahun 2001 yang memerintahkan pendirian BPSK di 10 kota yakni Medan, Palembang, Jakarta Barat, Jakarta Pusat, Semarang, Bandung, Surabaya, Yogyakarta, Malang, dan Makassar.<sup>3</sup> Adapun jumlah unit BPSK itu terus bertambah seiring dengan meningkatnya pengaduan sengketa konsumen di berbagai daerah. Pada 2019 tercatat sudah ada 171 unit

---

<sup>1</sup> Anggraeni Endah Kusumaningrum, “Peran Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dalam Upaya Perlindungan Hukum Bagi Konsumen”, *Serat Acitya – Jurnal Ilmiah UNTAG Semarang*, Vol. 2 No. 2 Tahun 2013, hlm. 44

<sup>2</sup> Duwi Handoko, *Hukum Penyelesaian Sengketa Konsumen*, Pekanbaru, Hawa dan AHHWA, 2019, hlm. 64

<sup>3</sup> Sri Turatmiyah dan Arfianna Novera, “Pengawasan BPSK Terhadap Perjanjian Baku”, *PROSIDING: Dari Riset Menuju Advokasi – Sriwijaya Law Conference*, 2016, hlm. 10

BPSK yang tersebar di 31 provinsi di Indonesia.<sup>4</sup> Tujuan dari pembentukan badan ini berdasar pada Pasal 49 ayat (1) UUPK ialah untuk memecahkan sengketa konsumen tanpa harus melewati pengadilan.

Berdasar pada Pasal 1 ayat (1) Kepmenperindag No. 350/MPP/Kep/12/2001 BPSK berwenang menangani pertikaian antara konsumen dan pelaku usaha. Konsumen berdasar pada Pasal 1 ayat (1) UUPK merujuk pada tiap individu pengguna barang atau pun jasa yang ada di masyarakat. Sementara pelaku usaha berdasar pada Pasal 1 ayat (3) UUPK ialah tiap individu atau perusahaan, baik yang berupa badan hukum atau bukan yang berdomisili di wilayah hukum Republik Indonesia, baik independen atau berkelompok melalui perjanjian penyelenggaraan kegiatan usaha dalam beraneka macam bidang ekonomi.

Apabila konsumen ingin menyelesaikan sengketa melalui BPSK maka terlebih dahulu harus mengajukan permohonan atas kerugian yang dialami melalui cara verbal atau tertulis kepada Sekretariat BPSK. Setelah BPSK menerima permohonan itu, pemohon akan diberikan bukti berupa tanda terima yang dibubuhi tanggal dan No. registrasi. Permohonan yang sudah masuk ke BPSK akan melalui proses seleksi administrasi. Pada tahap ini BPSK akan menilai apakah sengketa itu masuk ke dalam kewenangan BPSK atau bukan, dan memeriksa kelengkapan permohonan yang diajukan. Apabila salah satu atau kedua faktor itu tidak terpenuhi, Ketua BPSK berhak untuk tidak menerima permohonan itu. Namun jikalau permohonan itu sesuai syarat, maka permohonan itu akan disetujui dan

---

<sup>4</sup> Kementerian Perdagangan, Rencana Strategis Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga, diakses dari [ditjenpktn.kemendag.go.id](http://ditjenpktn.kemendag.go.id) pada 5 Desember 2022 pukul 22.04 WIB.

diadakanlah rapat anggota yang bertujuan memutuskan siapa yang akan menjadi majelis dan panitera dalam perkara itu.

Setelah majelis terbentuk, BPSK akan melakukan pemanggilan kepada pelaku usaha melalui surat yang dilampiri salinan pengaduan sengketa yang dibuat oleh konsumen. Dalam surat itu terdapat keterangan mengenai hari, tanggal, jam dan tempat persidangan serta mewajibkan pelaku usaha untuk membalas surat pengaduan konsumen. Apabila pelaku usaha enggan untuk memenuhi panggilan, maka berdasar pada Pasal 52 huruf (I) UUPK BPSK dapat meminta pertolongan kepada penyidik untuk mendatangkan paksa pelaku usaha di persidangan. Setelah kedua pihak hadir di dalam persidangan, BPSK akan menanyai kedua pihak terkait metode apa yang akan dipakai untuk menyelesaikan sengketa itu.

Terdapat 3 metode penuntasan masalah di BPSK yakni dengan cara mediasi, konsiliasi atau arbitrase. Perlu diketahui metode penuntasan masalah di BPSK ini bukan dilakukan secara bertahap, melainkan hanya boleh menggunakan salah satu dari ketiga metode itu. Mediasi merupakan mekanisme penyelesaian sengketa dengan cara permusyawaratan dimana BPSK bertindak sebagai mediator yang aktif dalam menyelesaikan sengketa. Konsiliasi memiliki cara kerja yang hampir sama dengan mediasi, namun BPSK hanya berperan sebagai fasilitator dan bertindak pasif dalam menyelesaikan sengketa. Sementara arbitrase ialah mekanisme penyelesaian sengketa dimana pihak yang bersengketa menyerahkan sepenuhnya penuntasan masalah kepada BPSK.<sup>5</sup>

---

<sup>5</sup> Susanti Adi Nugroho, *Penyelesaian Sengketa Arbitrase dan Penerapan Hukumnya*, Jakarta, Kencana, 2015, hlm. 116



Hasil penyelesaian sengketa konsumen secara mediasi dan konsiliasi berasal dari kesepakatan tertulis yang ditanda-tangani oleh para pihak yang bertikai. Kesepakatan itu kemudian diperkuat oleh putusan yang ditanda-tangani oleh Ketua dan Anggota Majelis BPSK. Sementara pada arbitrase hasil penyelesaian sengketa berupa putusan yang langsung dikeluarkan oleh Majelis. Putusan arbitrase bersumber dari pertimbangan arbiter sementara putusan hasil dari mediasi dan konsiliasi bersumber dari itikad baik para pihak yang bersengketa.

BPSK kemudian mengirimkan putusan itu ke tempat tinggal para pihak selambat-lambatnya 7 hari setelah putusan dibacakan. Sesuai Pasal 54 ayat (3) UUPK putusan BPSK bersifat final dan mengikat yang artinya putusan itu tidak dapat diganggu gugat, dan tidak membutuhkan upaya hukum lanjutan. Namun pada Pasal 57 UUPK diterangkan agar dapat dilaksanakan, putusan BPSK itu harus diajukan terlebih dahulu fiat eksekusinya ke Pengadilan Negeri di wilayah tempat tinggal konsumen. Selaras dengan hal itu, Pasal 42 ayat (2) Kepmenperindag No.350/MPP/Kep/12/2001 juga memberikan instruksi yang sama. Sayangnya, hingga saat ini belum ada peraturan yang jelas dan menyeluruh mengenai mekanisme eksekusi putusan BPSK baik di dalam UUPK atau di dalam peraturan UU lainnya. PERMA No. 1 Tahun 2006 hanya mengatur tentang cara mengajukan upaya keberatan terhadap putusan BPSK saja, sementara tata cara pengajuan dan mekanisme eksekusi putusan BPSK sama sekali tidak diatur di dalam peraturan itu.<sup>6</sup> Akibatnya, para pihak yang terlibat menafsirkan sendiri mekanisme eksekusi

---

<sup>6</sup> Hanum Rahmaniar Helmi, "Eksistensi Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dalam Memutus Sengketa Konsumen di Indonesia", *Jurnal Hukum Acara Perdata – ADHAPER*, Vol.1 No.1, 2015, hlm. 79

putusan pada Pasal 57 UUPK itu dengan merujuk kepada ketentuan Pasal 48 UUPK yaitu, “Penyelesaian sengketa konsumen melalui pengadilan merujuk pada ketentuan tentang peradilan umum yang berlaku dengan memerhatikan ketentuan dalam Pasal 45 UUPK.”<sup>7</sup> Pasal 45 sendiri secara garis besar menyatakan apabila penyelesaian sengketa di luar pengadilan tidak berhasil maka dapat dilakukan upaya lanjutan ke pengadilan. Sesuai kedua Pasal ini, maka pengajuan eksekusi putusan sebagaimana pada Pasal 57 UUPK dan Pasal 42 Kepmeperindag No.350/MPP/Kep/2001 bisa dijalankan berdasar pada ketentuan hukum acara perdata yang berlaku.

Selain kurangnya peraturan yang rinci mengenai mekanisme eksekusi putusan BPSK, hal lain yang menghambat terwujudnya perlindungan konsumen melalui BPSK ialah upaya terhadap putusan BPSK yang tidak dijalankan oleh pihak yang kalah. Dalam Pasal 56 ayat (4) UUPK dijelaskan apabila pihak termohon (pelaku usaha) tidak mau menjalankan isi putusan BPSK, maka BPSK berhak meminta bantuan penyidik untuk melakukan penyidikan terhadap kasus itu. Berkaitan dengan hal itu, Pasal 59 UUPK menyebutkan yang berwenang melakukan penyidikan ialah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan instansi pemerintah yang lingkup tugasnya di sektor perlindungan konsumen. Pada Pasal 59 turut dijelaskan mengenai wewenang Pejabat Pegawai Negeri Sipil dalam melakukan penyidikan. Namun sayangnya hingga sekarang masih belum terdapat petunjuk teknis atau

---

<sup>7</sup> Susanti Adi Nugroho, *Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen Ditinjau dari Hukum Acara Serta Kendala Implementasinya*, Jakarta, Kencana, 2008, hlm. 354

ketentuan resmi yang mengatur mengenai prosedur permintaan bantuan ke penyidik atau pun mekanisme penyidikan terhadap pelanggaran putusan BPSK. Ini pun membuat penulis ingin tahu seperti apa praktik mekanisme eksekusi putusan dan resolusi hukum terhadap putusan BPSK yang tidak dijalankan oleh pihak yang kalah di BPSK Kota Palembang. Penulis ingin membandingkan apakah praktik pelaksanaan eksekusi putusan di BPSK Kota Palembang sudah serasi dengan ketentuan dalam peraturan UU, dan apakah upaya yang dilakukan itu efektif dalam memberikan perlindungan dan kepastian hukum terhadap konsumen.

Berangkat dari rasa keingintahuan itu, penulis tertarik untuk mengangkat permasalahan mengenai eksekusi putusan BPSK ini ke dalam sebuah skripsi yang berjudul **“IMPLEMENTASI EKSEKUSI PUTUSAN BSPK KOTA PALEMBANG DALAM MEMBERIKAN KEPASTIAN PEMENUHAN HAK KONSUMEN.”**

## **B. Rumusan Masalah**

Sesuai latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini ialah :

1. Bagaimana mekanisme pelaksanaan eksekusi putusan BPSK di Kota Palembang?
2. Upaya apa yang dapat dilakukan apabila putusan BPSK Kota Palembang tidak dijalankan oleh pihak yang kalah?

## **C. Tujuan Penelitian**

Sesuai rumusan masalah di atas, tujuan dari penelitian ini ialah sebagai

berikut :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis mekanisme pelaksanaan eksekusi putusan BPSK di Kota Palembang.
2. Untuk mempelajari upaya yang dapat dilakukan apabila putusan BPSK Kota Palembang tidak dijalankan oleh pihak yang kalah.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Penulis berharap penelitian ini dapat memberikan manfaat dan kegunaan sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Penulis berharap hasil penelitian ini dapat menjadi persembahan bagi perkembangan dan peningkatan ilmu pengetahuan khususnya pada bidang ilmu hukum perdata serta membantu meningkatkan kualitas dan kuantitas karya tulis ilmiah yang ada di Indonesia.

2. Manfaat Praktis

Penulis mengharapkan ke depannya penelitian ini dapat memberikan manfaat praktis, terutama kepada :

- a. Pemerintah, sebagai penentu kebijakan dan pengawas agar ke depannya dapat meningkatkan pengawasan terkait jalannya kebijakan yang berkaitan dengan eksekusi putusan BPSK.
- b. Legislatif, sebagai pembuat peraturan agar dapat mengevaluasi kembali peraturan UU yang berkaitan dengan eksekusi putusan BPSK apabila dirasa masih kurang atau tidak relevan lagi dengan kondisi hukum

sekarang.

- c. Yudikatif, sebagai penegak peraturan agar bersikap lebih tegas dalam menindak pelaku usaha yang tidak mau menjalankan isi putusan BPSK.
- d. Konsumen, agar memahami prosedur penanganan sengketa konsumen melalui BPSK dan pelaksanaan putusannya.
- e. Pelaku usaha, agar memahami kewajiban dan prinsip tanggung jawab dalam berusaha.
- f. Masyarakat umum, agar dapat mengenal BPSK sebagai lembaga penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan.

#### **E. Ruang Lingkup Penelitian**

Ruang lingkup penelitian merupakan metode determinasi permasalahan dari ilmu yang akan dikaji. Ruang lingkup penelitian ini penulis batasi pada mekanisme pelaksanaan eksekusi putusan BPSK secara umum dan praktik pelaksanaannya di BPSK Kota Palembang.

#### **F. Metode Penelitian**

Metode penelitian secara sederhana bisa dimaknai sebagai tata-cara yang digunakan dalam melakukan penelitian. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas :

##### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini ialah penelitian hukum normatif. Istilah penelitian hukum normatif berasal dari bahasa Inggris,

normative legal research, dan bahasa Belanda yaitu normatif juridisch onderzoek.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, menjelaskan penelitian hukum normatif sebagai penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan kepustakaan (data sekunder).<sup>8</sup> Sementara Peter Marzuki mendefinisikan penelitian hukum normatif sebagai proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, atau doktrin hukum, untuk menjawab permasalahan hukum yang tengah dihadapi.<sup>9</sup>

Jenis penelitian ini dipilih karena objek yang dikaji dalam penelitian ini termasuk ke dalam penelitian sistematika hukum, yaitu penelitian yang dilakukan dengan menelaah pengertian dasar dari sistem hukum yang terdapat di dalam peraturan UU.

## 2. Pendekatan Penelitian

Di dalam penelitian hukum terdapat beberapa metode pendekatan yang dipakai untuk mengatasi permasalahan yang menjadi topik pembahasan dalam penelitian. Pada penelitian ini pendekatan penelitian yang digunakan ialah :

### a. Pendekatan UU (*statute approach*)

Pendekatan UU ialah tipe pendekatan yang dilakukan dengan cara memahami seluruh peraturan dan kebijakan yang berkaitan dengan masalah hukum yang sedang diteliti.

---

<sup>8</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat (Cetakan ke-17)*, Jakarta, PT. RajaGrafindo, 2015, hlm. 47

<sup>9</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta, Prenada Media Group, 2016, hlm. 15

b. Pendekatan Kasus (*case approach*)

Pendekatan kasus ialah tipe pendekatan yang dikerjakan dengan cara menganalisis isi putusan dari kasus-kasus yang berkenaan dengan masalah hukum yang sedang diteliti.

c. Pendekatan Konseptual (*conseptual approach*)

Pendekatan konseptual ialah pendekatan yang didasarkan pada beragam pendapat dan teori yang berkembang dalam ilmu hukum.

3. Sumber dan Jenis Bahan Hukum

Sesuai jenis penelitiannya yaitu penelitian hukum normatif, maka penelitian ini menggunakan jenis data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Ketiga jenis bahan hukum itu meliputi :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mengikat seperti peraturan UU dan putusan hakim. Adapun badan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini ialah :

- 1) UU Dasar 1945;
- 2) Kitab UU Hukum Perdata;
- 3) UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
- 4) UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa;
- 5) Keputusan Presiden No. 90 Tahun 2001 tentang Pembentukan BPSK Pada Pemerintah Kota Medan, Kota Palembang, Kota Jakarta Pusat,

Kota Bandung, Kota Semarang, Kota Yogyakarta, Kota Surabaya, Kota Malang, dan Kota Makassar;

- 6) Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia No. 350/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang BPSK;
- 7) Peraturan Menteri Perdagangan No. 72/M-Dag/PER/2020 tentang BPSK.
- 8) Peraturan Mahkamah Agung RI (PERMA) No. 1 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengajuan Upaya Hukum Keberatan Terhadap Putusan BPSK.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder ialah bahan yang menerangkan bahan hukum primer, seperti buku, jurnal, majalah dan opini para ahli. Pada penelitian ini, bahan hukum sekundernya ialah buku, jurnal, artikel web dan jenis-jenis tulisan lain yang berhubungan dengan objek yang diteliti.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier ialah bahan yang memaparkan bahan hukum primer atau sekunder. Misalnya kamus, ensiklopedia, dan lain-lain. Dalam penelitian ini, bahan hukum tersiernya bersumber dari kamus hukum, kamus oxford, dan kamus besar bahasa indonesia (KBBI).

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum ialah cara yang dipakai untuk



mengumpulkan informasi yang diperlukan dalam penelitian ini. Adapun teknik pengumpulan yang digunakan dalam penelitian ini ialah :

a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan pada penelitian ini dijalankan lewat cara membaca, menyaring, dan mengumpulkan data-data yang berkaitan tentang eksekusi putusan BPSK melalui berbagai sumber kepustakaan, seperti buku, jurnal hukum, dan artikel di internet.

b. Wawancara

Selain studi kepustakaan, pengumpulan bahan hukum juga dilaksanakan melalui teknik wawancara yaitu tanya-jawab langsung dengan narasumber yang memahami permasalahan hukum yang sedang diteliti. Dalam penelitian ini, wawancara dilangsungkan di Kantor BPSK Kota Palembang yang bertempat di Gedung Dinas Perdagangan Provinsi Sumatera Selatan, yang beralamat di Jalan Demang Lebar Daun No. 2610, Bukit Baru, Kecamatan Iir Barat I, Kota Palembang, Sumatera Selatan. Adapun yang menjadi narasumber penelitian ini ialah Bapak Ade Jaya Martin, S.E., selaku Ketua BPK Kota Palembang, Ibu Sri Rejeki Agustini, S.H., M.Si., selaku Unsur Pemerintah BPSK Kota Palembang, dan Febby Lia selaku Panitera BPSK Kota Palembang.

5. Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum ialah prosedur berpikir dan menyajikan kembali bahan hukum yang telah dikumpulkan. Dalam penelitian ini, metode analisis yang dipakai ialah analisis deskriptif kualitatif, dimana penulis menyaring terlebih dahulu bahan

hukum yang telah dihimpun, lalu mencatat bagian-bagian yang memiliki keterkaitan dengan permasalahan yang sedang diteliti, kemudian menyajikannya kembali dalam bentuk kata-kata sendiri.

#### 6. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan ialah upaya untuk merangkum intisari dari suatu penelitian. Pada penelitian ini, penarikan kesimpulan dikerjakan dengan metode deduktif. Metode deduktif ialah metode penalaran yang mengolah pernyataan-pernyataan umum menjadi suatu kesimpulan yang baru.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Duwi Handoko, *Hukum Penyelesaian Sengketa Konsumen*, Pekanbaru, Hawa dan Ahhwa, 2018.
- Isrok, *Masalah Hukum Jangan Dianggap Sepele Menyoal The Devils in The Detail Sebagai Konsep Teori*, Malang, Fakultas Hukum Brawijaya, 2017.
- Lukman Hakim, *Hukum Acara Perdata di Indonesia : Permasalahan Eksekusi dan Mediasi*, Sleman, Depublish, 2020.
- Maryanto, *Prosedur Penyelesaian Sengketa Konsumen di BPSK*, Semarang, Unissula Press, 2019.
- M. Yahya Harahap, *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*, Jakarta, Sinar Grafika, 2005.
- Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta, Prenada Media Group, 2016.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat (Cetakan ke-17)*, Jakarta, PT. RajaGrafindo, 2015.
- Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia (Edisi Revisi)*, Yogyakarta, Cahaya Atma Pustaka, 2013.
- Sunandar, *Eksekusi Putusan Perdata*, Bandung, Nuansa Cendekia, 2021.
- Susanti Adi Nugroho, *Penyelesaian Sengketa Arbitrase dan Penerapan Hukumnya*, Jakarta, Kencana, 2015.
- Susanti Adi Nugroho, *Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen Ditinjau dari Hukum Acara Serta Kendala Implementasinya*, Jakarta, Kencana, 2017.

### JURNAL

- Anggraeni Endah Kusumaningrum, “Peran Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dalam Upaya Perlindungan Hukum Bagi Konsumen”, Serat Acitya – Jurnal Ilmiah UNTAG Semarang, Vol. 2 No.1, 2013.
- Billy Christian Antouw, “Kedudukan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Sebagai Lembaga Penyelesaian Perkara Pelaku Usaha dan Konsumen”, Lex Privatum, Vol. 3 No.1, 2015.

- Cindy Octabriel Sirait, dkk., “*Upaya Mempertahankan Hak Konsumen Melalui Badan Penyelesaian Sengketa Dengan Cara Konsultasi di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Medan*”, *Fiat Iustitia : Jurnal Hukum*, Vol. 3 No.1, 2022.
- Daniel Kristiyanto, “*Menggugat Sifat Final dan Mengikat Putusan badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)*”, *Jurnal Ilmu Hukum Alethea*, Vol.1 No.2, 2018.
- Erick Sambuari Lie, dkk., “*Implikasi Hukum Pihak yang Tidak Melaksanakan Putusan Pengadilan dalam Perkara Perdata*”, *Lex Privatum*, Vol. 11 No.3, 2023.
- Ferdiyan Ganesha, dkk., “*Analisis Yuridis Penyelesaian Sengketa Konsumen Pada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (Studi Kasus Putusan BPSK Kota Lubuklinggau Nomor: 002/P.Arbitrase/Bpsk-Llg/Iv/2021)*”, *Lex Stricta : Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.1 No.2, 2022.
- I Gede Agus Satrya Wibawa, “*Mekanisme Penyelesaian Sengketa Konsumen Secara Mediasi Terhadap Produk Cacat Dalam Kaitannya Dengan Tanggung Jawab Produsen*”, *Kertha Semaya*, Vol. 4 No.3, 2016.
- Irvan Adi Putranto, “*Kajian Hukum Terhadap Pelaksanaan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) di Pengadilan Negeri*”, *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, Vol. 48 No.2, 2019.
- Rifki Putra Perdana, “*Implementasi Penyelesaian Sengketa Konsumen Oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen di Yogyakarta*”, *Widya Pranata Hukum*, Vol. 3 No. 2, 2021.
- Sri Turatmiyah dan Arfianna Novera, “*Pengawasan BPSK Terhadap Perjanjian Baku*”, *PROSIDING : Dari Riset Menuju Advokasi – Sriwijaya Law Conference*, 2016.

## **PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Republik Indonesia, 1999, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, (Lembaran negara Tahun 1999 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3281)

\_\_\_\_\_, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 387).

Presiden Republik Indonesia, 2001, Keputusan Presiden Nomor 90 Tahun 2001 tentang Pembentukan BPSK pada Pemerintah Kota Medan, Kota Palembang, Kota Jakarta Pusat, Kota Bandung, Kota Semarang, Kota Yogyakarta, Kota Surabaya, Kota Malang, dan Kota Makassar.

Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, 2001, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor: 350/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen. (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 150).

---

\_\_\_\_\_, 2020, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 72/M-Dag/PER/2020 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1039).

Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2006, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2006 tentang Tata-Cara Pengajuan Keberatan Terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen.

## **PUTUSAN PENGADILAN**

Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Palembang, 2021, Putusan BPSK Nomor : 57/BPSK/PTS/XI/2021

Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Palembang, 2023, Putusan BPSK Nomor : 09/AP/BPSK-PLG/VI/2023

## **Artikel Internet**

Kementerian Perdagangan, Rencana Strategis Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tata-Tertib Niaga, diakses pada 5 Desember 2022, dari [ditjenpkn.kemendag.go.id](http://ditjenpkn.kemendag.go.id)

PN Jakarta Selatan, Mediasi, diakses pada 27 September 2023, dari [pn-jakartaselatan.go.id/prosedur-mediasi.html](http://pn-jakartaselatan.go.id/prosedur-mediasi.html)

SIP Law Firm, Mengenal Perbedaan Arbitrase, Mediasi dan Konsiliasi, diakses pada 27 September 2023, dari [siplawfirm.id/mengenal-perbedaan-arbitrase-mediasi-dan-konsiliasi/?lang=id](http://siplawfirm.id/mengenal-perbedaan-arbitrase-mediasi-dan-konsiliasi/?lang=id)

Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, diakses pada 27 September 2023, dari [djkn.kemenkeu.go.id/Arbitrase-Dan-Alternatif-Penyelesaian-Sengketa.html](http://djkn.kemenkeu.go.id/Arbitrase-Dan-Alternatif-Penyelesaian-Sengketa.html)

Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Upaya Hukum dalam Hukum Acara Perdata, diakses pada 27 Oktober 2023, dari [djkn.kemenkeu.go.id/Upaya-Hukum-dalam-Hukum-Acara-Perdata.html](http://djkn.kemenkeu.go.id/Upaya-Hukum-dalam-Hukum-Acara-Perdata.html)

Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Indonesia, Pedoman Eksekusi Pada Pengadilan Negeri, diakses pada 17 September 2023, dari [pn-bangkinang.go.id](http://pn-bangkinang.go.id)

Pengadilan Agama Sumbar Kelas IA, Prosedur Berperkara Gugatan Sederhana, diakses pada 18 September 2023, dari [web.pa-sumber.go](http://web.pa-sumber.go)